

Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Barang Defect pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur

Helwa Fatimah Azzahro, Maman Surahman*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

helwafatimahazzahra27@gmail.com, mamansurahman@unisba.ac.id

Abstract Currently, a new practice in buying and selling that is popular in Indonesia, one of which is buying and selling defective goods, where products with certain defects are sold at more affordable prices. However, it is also important to ensure that this transaction follows the khiyar principle so that the rights between consumers and sellers are protected and fair. The practice of buying and selling defective goods carried out by the Cianjur Branch Mayoutfit Store on Sunday (car free day) is quite attractive to new customers because it is sold at a low price and customers are free to choose the products they want to buy. This study uses a qualitative method with a normative descriptive type, data sources and data collection methods carried out including observation, interviews, documentation and literature studies. Based on the analysis of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), the right of khiyar 'adis in the practice of buying and selling defective goods at the Cianjur Branch Mayoutfit Store is said to be null and void in its khiyar, because it is not in accordance with Article 281 paragraph 3, that the seller is obliged to return money to the buyer due to additional defects caused by the seller's negligence, so that the sale and purchase contract can be continued/not.

Keywords: *Defective Goods, Khiyar 'adis, Compilation of Sharia Economic Law (KHES)*

Abstrak. Saat ini, praktik baru dalam jual beli yang sedang populer di Indonesia, salah satunya adalah jual beli barang defect, yang dimana produk dengan cacat tertentu dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa transaksi ini mengikuti prinsip khiyar agar hak antara konsumen dengan penjual terlindungi dan adil. Praktik Jual beli barang defect yang dilakukan oleh Store Mayoutfit Cabang Cianjur pada hari Minggu (car free day) cukup menarik perhatian para new customer karena dijual dengan harga murah dan customer pun bebas untuk memilih produk yang ingin dibelinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif normatif, sumber data dan metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hak khiyar 'aib pada praktik jual beli barang defect pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur dikatakan batal demi hukum dalam khiyarnya, karena tidak sesuai dengan Pasal 281 ayat 3, bahwa pihak penjual wajib mengembalikan uang kepada pembeli karena adanya cacat tambahan yang disebabkan karena kelalaian penjual, sehingga akad jual belinya bisa diteruskan/tidak.

Kata Kunci: *Barang Defect, Khiyar 'aib, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*

A. Pendahuluan

Semua makhluk di bumi ada manfaatnya boleh diambil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diperintahkan Allah Swt untuk mencari rezeki yang halal dari berbagai bentuk salah satunya dengan Mu'amalah. Mu'amalah merupakan aturan-aturan hukum islam yang mengatur pola transaksi atau akad antara manusia dengan harta. Dalam Islam hak untuk memilih disebut dengan *Khiyar*. *Khiyar* menurut ulama fikih merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing.

Tidak semua masalah-masalah dalam jual beli bisa menggunakan *khiyar*. oleh sebab itu hanya beberapa masalah yang memperbolehkan *khiyar*, diantaranya sebagai berikut: (Widiya Astuti, 2023)

1. Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan belum terpisah, maka keduanya mempunyai hak *khiyar* untuk melakukan jual beli ataupun membatalkan jual beli tersebut.
2. Jika salah satu dari kedua belah pihak mensyaratkan *khiyar* itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiyar* tersebut hingga waktu habis, kemudian jual beli tersebut dilakukan.
3. Jika terjadi penipuan antara penjual terhadap pembeli dengan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya lima ribu rupiah dengan lima belas ribu, maka pembeli dibolehkan untuk membatalkan jual beli atau membeli dengan harga yang standar atau masih dibatas wajar.
4. Jika penjual merahasiakan barang dagangannya, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang cacatnya, maka pembeli memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan atau melanjutkannya jual beli tersebut.
5. Jika terdapat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan jual beli.
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang ataupun sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai *khiyar* atau melangsungkan akad jual beli ataupun membatalkannya.

Dalam hubungan ini ulama membagi *khiyar* pada beberapa macam, yaitu *Khiyar Majelis*, *Khiyar Syarath*, *Khiyar 'Aib*, *Khiyar Ru'yah*, *Khiyar Ta'yin*, *Khiyar Naqd*, *Khiyar Wasf*, *Khiyar Tadlis*, dan *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy* (*Khiyar al-Mustarsil*)

Pada saat ini, terdapat banyak praktek-praktek baru dalam jual beli yang mengharuskan *khiyar*, contohnya seperti jual beli barang bekas, jual beli *jastip* (jasa titip), jual beli *dropshipper*, jual beli barang *defect* dan lain sebagainya. Praktek-Praktek jual beli tersebut menjadi bisnis besar di Indonesia karena peminatnya yang terus meningkat setiap tahunnya, salah satu nya trend jual beli barang *defect* (Sekartaji, 2022). Barang *defect* merupakan barang yang tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Cacat tersebut didapat ketika sedang diproduksi misalnya terdapat jahitan yang kurang rapi, terdapat noda pada pakaian dan sobek. Mayoutfit tidak mencantumkan bagian-bagian mana saja yang terdapat cacat. Barang *defect* (barang cacat) yang bisa diperbaiki contohnya seperti produk dengan cacat jahitan atau cacat pada saat pemotongan kain. Sedangkan *defect* (barang cacat) yang tidak bisa diperbaiki contohnya seperti adanya noda yang tidak bisa dihilangkan pada barang, adanya kerutan benang pada produk, kain yang sobek. (Naryah, 2021)

Barang *defect* ini termasuk kedalam *khiyar aib*, *khiyar aib* menurut kitab *Ianah ath-thalibin* adalah "bagi pembeli yang belum atau tidak mengetahui cacat sejak semula pada barang yang bisa menurunkan nilai harganya memiliki hak *khiyar* untuk mengambil barang tersebut" (Ustaz Muafa (Mokhamad Rohma Rozikin/M.R.Rozikin), 2020). Ketika membahas *khiyar* yang terdapat dalam jual beli, tentunya tidak terlepas dari syarat *khiyar aib* itu sendiri.

Terdapat empat syarat *khiyar aib* yaitu: cacat diketahui sebelum akad, tetapi belum serah terima barang, dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. Pembeli tidak mengetahui cacat pada barang ketika akad berlangsung. Penjual dan pembeli tidak mensyaratkan kalimat 'apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan'. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad (Ridawati, 2019).

Jual beli barang *defect* yang terjadi di Store Mayoutfit Cabang Cianjur dilakukan hal tersebut untuk memudahkan *customer* dalam membeli produk Mayoutfit dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Mayoutfit cabang Cianjur tidak hanya menjual pakaian yang masih baru, tetapi juga menjual pakaian *defect* dan *ex sample*. Barang-barang yang dijual Mayoutfit merupakan barang

fashion pakaian berupa baju-baju atasan, pakaian Muslimah, jilbab, celana, rok dan sandal. Pasal 285 ayat 2 bahwa jika terdapat cacat yang sebelumnya tidak dijelaskan dan dapat merusak kualitasnya, maka pembeli berhak mengembalikan benda tersebut kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali (PPIHMM, 2020).

Mayoutfit Cabang Cianjur tersebut tidak menerima apabila barang *defect* yang sudah dibeli dan tidak dapat dikembalikan walaupun ada barang cacat tambahan dan baru diketahui saat sudah tidak ada dilokasi. Akan tetapi pada saat transaksi, kedua belah pihak telah melakukan perjanjian secara lisan, yang dimana apabila terdapat cacat yang tambahan yang terlewat oleh pihak Mayoutfit, *customer* boleh menukar barang kembali. Namun pada kenyataannya pihak Mayoutfit tidak menerima barang tersebut untuk dikembalikan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah ini belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan pihak Mayoutfit tidak menerima barang tersebut walaupun sudah ada kesepakatan diawal ketika transaksi dilakukan.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli barang *defect* pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur dan bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli barang *defect* pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur. Adapun tujuan dari penelitian ini, akan menjelaskan praktik jual beli barang *defect* pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur dan menjelaskan analisis *khiyar* dalam Jual beli barang *defect* menurut Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli barang *defect* pada Store Mayoutfit cabang Cianjur.

Dengan adanya permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana permasalahan yang mengenai hak *khiyar* pada praktik jual beli *defect* di Store Mayoutfit Cabang Cianjur . Maka dari itu peneliti ingin meninjau praktik tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul: “Analisis Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Defect”.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi tingkah laku, tindakan dengan penjelasan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah. (Mustafa et al., 2022). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami kejadian yang berada di Store Mayoutfit Cabang Cianjur dengan lebih luas, baik dari perilaku, maupun permasalahan lainnya yang dialami oleh pihak toko dan customer.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik terutama:

1. Wawancara: Wawancara tersebut peneliti lakukan terhadap pihak store manager dan customer yang berada di wilayah Store Mayoutfit Cabang Cianjur Kabupaten Cianjur.
2. Observasi: Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian (Semiawan, 2010).
3. Dokumentasi: Dokumentasi berupa foto-foto saat melakukan observasi, *screenshot* dan rekaman yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen dari kajian kasus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara (Ahmadi & Rose, 2014).
4. Studi Kepustakaan: Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung kedalam karya tulis non ilmiah (Abdhal, 2023)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Barang Defect pada Store Mayoutfit Cianjur

Kegiatan jual beli barang *defect* yang terjadi di Store Mayoutfit cabang Cianjur, Mayoutfit menjual barang *defect* dengan harga murah pada hari Minggu saat *car free day*, dan *customer* melihat bahwa Mayoutfit menjual barang *defect* dengan harga yang lebih murah dari harga normalnya. Mayoutfit menjual barang *defect* berupa baju, celana, dress dan rok, bukan karena mereka hanya ingin mendapatkan untung saja, tetapi membantu para *new customer* dalam membeli dan mencoba produk Mayoutfit dengan harga yang terjangkau. Mayoutfit menjual barang *defect* yang tidak memenuhi

standar kualitas yang diinginkan. Cacat tersebut didapat ketika sedang diproduksi misalnya terdapat jahitan yang kurang rapi, terdapat noda pada pakaian dan sobek. Mayoutfit tidak mencantumkan bagian-bagian mana saja yang terdapat cacat, dan *customer* pun diperbolehkan untuk menukar kembali barang tersebut, dalam waktu 1x24 jam, karena barang tersebut disatukan dengan barang yang tidak memiliki cacat, khawatir jika cacat tersebut terlewat oleh Mayoutfit saat diperiksa (Wawancara, Kak Wishal)

Ketentuan yang dilakukan oleh Mayoutfit Cianjur dilakukan secara lisan, dimana ketentuan tersebut sangat beresiko baik bagi Mayoutfit maupun untuk *customer* apabila adanya permasalahan yang terjadi, karena tidak adanya kekuatan hukum. Ketentuan jual beli barang *defect* seharusnya dilakukan secara tertulis juga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mayoutfit cabang Cianjur ketika transaksi selesai, jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan diluar dari tempat tersebut, maka pihak Mayoutfit cabang Cianjur akan bertanggung jawab atas hal tersebut, seperti adanya kerutan pada baju (Wawancara, Kak Puput).

Namun ketika ditukar kembali barangnya, ternyata barang tersebut tidak dapat dikembalikan/ditukar di store Mayoutfit cabang Cianjur, walaupun barangnya belum pernah dipakai/dimanfaatkan oleh *customer*. padahal waktunya masih dalam masa *khiyar*, yaitu belum lewat dari 1x24 jam. Namun pada kenyataannya ketika customer ingin mengembalikan barang tersebut, pihak mayoutfit menolak hal tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 284 bahwa objek jual beli yang sudah digunakan secara sempurna tidak dapat dikembalikan dan Pasal 286 ayat 2 bahwa *customer* berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat 1 (barang yang tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan lagi, itu tidak sah) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya (PPIHMM, 2020).

Pada saat transaksi jual beli ada hak *khiyar* yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka sepakati dan menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan. Salah satu syarat *khiyar* diantaranya, jika terdapat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan jual beli. Adapun masa *khiyar* menurut Imam Ahmad, Muhammad dan Abu Yusuf, bahwa lama nya waktu *khiyar* tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli (*Batas Waktu Khiyar Aib*, 2024).

Jika seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung maka, pembeli memiliki hak pilih apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Imam Syafi'i berpendapat, ada dua kemungkinan terlanjurnya pembelian barang yang cacat; pertama karena pihak penjual itu sendiri tidak mengetahui bahwa barang jualannya terdapat cacat, dikarenakan cacatnya tersembunyi bungkus yang rapat. Lalu yang kedua, karena ada unsur kesengajaan menipu dengan menyembunyikan cacat barang. Pada dasarnya kedua hal itu tetap memberikan hak *khiyar* kepada pihak pembeli (Indriati, 2016).

Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Barang *Defect* pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur

Berdasarkan hasil temuan diatas bahwa hak *khiyar* dalam praktik jual beli barang *defect* pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur tidak sesuai hukum Islam, karena penghilangan hak *khiyar* oleh penjual dengan tidak menepati hak *khiyar* pada saat transaksi, yaitu pihak Mayoutfit cabang Cianjur tidak menepati perjanjian pada saat transaksi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 279 diatur mengenai ketentuan menjual barang *defect* menjelaskan barang/benda yang dijual harus terbebas dari cacat, kecuali jika cacat tersebut tidak dijelaskan oleh penjual. Pada praktiknya peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang *defect* yang dilakukan oleh Mayoutfit cabang Cianjur tidak sesuai dengan Pasal 279, karena pihak Mayoutfit cabang Cianjur tidak mencantumkan bagian-bagian mana saja yang terdapat cacat.

Bahwa dalam jual beli pembeli berhak menentukan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkan akad jual beli yang objeknya terdapat '*aib* tanpa dijelaskan sebelumnya oleh penjual. Seperti yang terjadi dalam jual beli barang *defect* yang dilakukan oleh Mayoutfit cabang Cianjur jenis produk yang terdapat cacat belum dijelaskan. Penjelasan objek '*aib* sudah diatur dalam Pasal 281 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana hasil analisis ini menyatakan bahwasannya praktik jual beli barang *defect* ini tidak sesuai dengan pasal tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 281 ayat 3 mengenai kelalaian penjual, penjual wajib mengembalikan uang kepada pembeli apabila objek dagangan '*aib* karena kelalaian penjual. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Kakak Puput yang menyatakan "ketika transaksi selesai dan saya memeriksa kembali barang yang saya beli tadi ternyata terdapat cacat tambahan, dan pada saat transaksi pihak kasir membolehkan untuk menukar kembali barang tersebut, saya pun ingin menukar atau mengembalikan barang tersebut, namun pada kenyataannya ternyata tidak bisa ditukar atau dikembalikan".

Hasil dari analisis yang peneliti lakukan bahwa jual beli barang *defect* belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 281 ayat 3, dikarenakan barang yang dibeli oleh Kak Puput terdapat cacat tambahan pada barang yang dibelinya, dan barang yang dibelinya tidak dapat ditukar kembali. Oleh karena itu, pihak Mayoutfit cabang Cianjur tidak menyepakati kesepakatan yang terjadi pada saat diawal akad. Jika adanya cacat pada barang tersebut dan belum digunakan maka dapat dikembalikan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 284 bahwa objek jual beli yang sudah digunakan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Akan tetapi, dari hasil peneli bahwa barang yang dibeli Kak Puput belum digunakan/pakai dan masih termasuk dalam masa *khiyar* (1x24 jam). Maka kesimpulan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 284 tidak sesuai dengan yang terjadi jual beli barang *defect* store Mayoutfit cabang Cianjur.

Customer juga berhak untuk mengembalikan barang tersebut jika cacat yang terdapat pada barang yang dibeli merusak kualitasnya, dan pembeli berhak mendapatkan seluruh uangnya kembali. Pada kenyataannya *customer* tidak diperbolehkan untuk memperoleh uangnya kembali maupun menukar nya dengan barang lain. Adanya pernyataan diatas, bahwa ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 285 ayat 2 yang menyatakan bahwa pembeli berhak untuk mendapatkan uangnya kembali jika pembeli tidak ingin menukarnya dengan barang lain. Dikuatkan juga oleh Pasal 286 ayat 2 bahwa *customer* berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat 1 (barang yang tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan lagi, itu tidak sah) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Dari hasil analisis terkait Pasal 285 ayat 2 dan Pasal 286 ayat 2, bahwa Mayoutfit cabang Cianjur tidak melakukan apa yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pernyataan diatas juga dikuatkan dalam kitab *Ianah At-thalibin* jika terdapat cacat baru yang sebelumnya tidak diketahui, maka barang tersebut boleh dikembalikan dan pembeli tidak terkena denda akibat kerugian cacat yang baru saja terjadi.

Hasil analisis dari keseluruhan diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya dalam praktik jual beli barang *defect* ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan kitab *Ianah Ath-Thalibin*. Apabila dalam sebuah *khiyar* tidak terpenuhi salah satu syaratnya maka perjanjian ini batal demi hukum dalam *khiyar* nya karena tidak sesuai dengan Pasal 281 ayat 3, dikarenakan kelalaian dari penjual, sehingga akad jual belinya bisa diteruskan/dibatalkan. Kesepakatan ini juga dikatakan tidak sesuai karena telah melanggar pada Pasal 286 ayat 2 pihak Mayoutfit tidak menerima adanya barang yang sudah dibeli ditukar kembali.

D. Kesimpulan

Praktik jual beli barang *defect* yang dilakukan oleh store Mayoutfit cabang Cianjur terjadi untuk memanfaatkan pakaian yang masih ada digudang dan layak untuk dipakai dan diperjualbelikan, sehingga Mayoutfit cabang Cianjur berinisiatif untuk menjual barang *defect* pada waktu *car free day* yaitu pada hari Minggu. Jual beli barang *defect* ini Mayoutfit memberikan harga yang terjangkau. Mayoutfit cabang Cianjur pun menyetujui pada saat transaksi dilakukan, jika terdapat cacat tambahan pada barang tersebut untuk dikembalikan maupun ditukar kembali dalam waktu 1x24 jam. Pada kenyataannya ketika transaksi telah dilaksanakan, *customer* mendapatkan cacat tambahan pada barang dan barang tersebut tidak dapat dikembalikan, padahal waktunya masih dalam masa *khiyar*, sehingga *customer* merasa dirugikan karena hal tersebut. Pada kesepakatan ini, praktik jual beli barang *defect* ini dilakukan secara lisan dan itu dianggap sah oleh hukum syara'.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli barang *defect* yang dilaksanakan oleh store Mayoutfit cabang Cianjur dikatakan batal demi hukum karena ada beberapa ketentuan obyektif yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni pada Pasal 281 ayat 3 tentang kelalaian penjual, maka pihak penjual wajib mengembalikan uang kepada pembeli karena adanya cacat tambahan yang disebabkan karena kelalaian penjual. Pasal 284

tentang aturan *khiyar 'aib* bahwa objek jual beli yang sudah digunakan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Namun pada praktiknya jual beli barang *defect* tidak dapat ditukar dengan barang lain, walaupun barang tersebut belum dipakai/digunakan. Lalu pada Pasal 285 sampai 286 tentang hak dan kewajiban penjual dan *customer*, dimana *Customer* juga berhak untuk mengembalikan barang tersebut jika cacat yang terdapat pada barang yang dibeli merusak kualitasnya, dan pembeli berhak mendapatkan seluruh uangnya kembali, dan *customer* harus mengembalikan barang *defect* yang dibelinya. Pada kenyataannya *customer* tidak diperbolehkan untuk menukar barang tersebut, walaupun dalam kesepakatan diawal Mayoutfit cabang Cianjur memperbolehkan.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan praktik jual beli barang *defect* terkhususnya pada *store-store* yang masih kurang memahami mengenai praktik jual beli barang *defect* yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan Islam dan Negara.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Agus Setiawan dan Mamah (Almh) Tuti Mulyani, atas dukungan mereka. Terima kasih kepada Bapak Maman Surahman, Lc., M.Ag, dosen penguji saya, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung atas bimbingan dan bantuan mereka. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman satu bimbingan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berjuang bersama dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdul, Y. (2023). Studi pustaka: Pengertian, tujuan, sumber dan metode. *Tersedia Dari: [https://Deepublishstore. Com/Blog/Studi-Pustaka/](https://Deepublishstore.Com/Blog/Studi-Pustaka/)*. (Diakses 26 November 2023).
- Ahmadi, R., & Rose, K. R. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Batas Waktu Khiyar Aib*. (2024). [https://repository.uin-suska.ac.id/7175/4/BAB III.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/7175/4/BAB%20III.pdf)
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2).
- Mustafa, P. S., Gusdiyanto, H., Victoria, A., Masgumelar, N. K., & Lestariningsih, N. D. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian tindakan kelas dalam pendidikan olahraga. *Insight Mediatama*.
- Naryah, I. G. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 112–119.
- PPIHMM. (2020). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. KENCANA.
- Ridawati, M. (2019). Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi. *TAFALAH*, 1(1), 80–92.
- Sekartaji, N. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG DEFECT DI MARKETPLACE SHOPEE*.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Ustaz Muafa (Mokhammad Rohma Rozikin/M.R.Rozikin). (2020). *MENGENAL KITAB I'ANATU ATH-THOLIBIN*. Pondok Pesantren Irtaqi. <https://irtaqi.net/2020/06/04/mengenal-kitab-ianatu-ath-tholibin/>
- Wawancara, Kak Wishal Store Manager Mayoutfit Cabang Cianjur, Cianjur 2024
- Wawancara, Kak Puput Customer, Cianjur 2024
- Widiya Astuti, E. W. A. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 12–25. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220>